

	BATAS KADALUARSA PEMAKAIAN ALAT STERIL		
	Nomor Dokumen No.445/PPI/2022	Nomor Revisi 02	Halaman 1/1
Standar Operasional Prosedur	Tanggal terbit 5 Januari 2022	Ditetapkan oleh : Direktur  <u>dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD.FINASIM</u> NIP. 19710514 200212 2 002	
Pengertian	Kadaluarsa adalah masa habis berlakunya suatu alat atau barang pada pemberian tanggal batas penggunaan / pemakaian alat / barang yang telah disterilkan dengan metoda sterilisasi.		
Tujuan	Menjaga kualitas mutu sterilisasi dan pencegahan terhadap infeksi		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian 2. SE Dirjen Bina Yanmed No HK. 03.01/III/374408 tentang pembentukan komite PPIRS dan tim PPIRS 3. PMK No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 		
Prosedur	Alat atau barang yang di sterilkan mempunyai beberapa ketentuan <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibungkus vouces expair 3 bulan 2. Dibungkus kain 2 minggu 3. Jika alat basah dan lembab maka tidak steril 4. Jika kemasannya terbuka maka tidak steril 		
Unit Terkait	CSSD, OK, Ruang Rawat Inap		